



PUTUSAN
Nomor 516/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUMALI, Umur : 55 tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Buruh Harian lepas, Bertempat tinggal di Dk. Krajan, Desa Cepokomulyo RT.001 RW.004, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARID GHOZALI, SH., RITA, SH., dan MIFTAKHUL ARIF, SH., para Advokat pada kantor Hukum FARID GHOZALI & PARTNERS yang beralamat di Jalan Masjid Alkhairat No. 40 Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 15 Agustus 2019, dengan Register Nomor : 166/SK/Pdt/8/2019/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

1. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Pesero)
Unit Weleri.

Berkedudukan di jalan Soekarno Hatta (Depan SDN 1 Weleri), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, No Telp (0294)644757, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARRY POERNOMO karyawan pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKU-004/PNM-LGL.W9/IV/19 tertanggal 30 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 16 Mei 2019, dengan Register Nomor : 97/SK/Pdt/5/2019/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. PT. BANK MANDIRI KCP KENDAL CEPIRING.

Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 100, Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. AGUS JOKO PURWANTO, SH., Team Leader Legal Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Legal Team VII/Jawa 2;

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



2. YULITA NURWIDIASARI, SH., Legal Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Legal Team VII/Jawa 2;
3. DIANA NURMALIA, SH., Legal Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Legal Team VII/Jawa 2;
4. HANANTO PRAMUJARI, SH., Legal Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Legal Team VII/Jawa 2;
5. MOH. TEGUH SUDJADI, Branch Manager pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Kendal Cepiring
6. ZULFANI RAKHMANIYA, Mikro Kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Kendal Cepiring

berdasarkan surat kuasa khusus No. BKJ.R07/SK.012/2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 27 Maret 2019, dengan Register Nomor : 62/SK/Pdt/3/2019/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. ALI FATQUROHMAN
alias ALI FATKUROHMAN.

Beralamat di dukuh Krajan desa Cepoko Mulyo RT.001 RW.004, Kelurahan Cepoko Mulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. Notaris YUDANING
TYASSARI, S.H, Mkn.

Beralamat Jalan Raya Utama Timur No. 46 Weleri, Kendal, Kabupaten Kendal Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 516/PDT/2019/PT SMG dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 19 Februari 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G / 2019/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Cepokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

Hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 448 dengan luas \pm 1324 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan makam
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tempat Tinggal
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tempat Tinggal

2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 sebidang tanah milik Penggugat tersebut menjadi jaminan atau agunan hutang Tergugat III (ALI FATQUROHMAN) kepada Tergugat II (PT. BANK MANDIRI KCP KENDAL CEPIRING) sebagaimana Perjanjian Kredit No. R07.KCG/ 0076/KUM/2018.A00 tanggal 9 Mei 2018

3. Bahwa di dalam perjalanan waktu tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat III (ALI FATQUROHMAN) telah memindahkan hutangnya (Over kredit) dari Tergugat II (PT. BANK MANDIRI KCP KENDAL CEPIRING) kepada Tergugat I (PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri) dan kembali sebidang tanah milik Penggugat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 448 dengan luas \pm 1324 m² tersebut menjadi jaminan/agunan untuk peminjaman uang sebesar Rp. 275. 000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Nomor 37 Tanggal 25 Oktober 2018 dengan jaminan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 448 Desa Cepokomulyo milik Penggugat, akan tetapi penggunaan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 448 sebagai jaminan dimaksud dilakukan dengan cara-cara melawan hukum dan dengan tipu muslihat, antara lain sebagai berikut :

3.1. Pada tanggal 25 Oktober 2018 Penggugat dihubungi oleh salah satu anak Penggugat yang bernama ALI NUR YASSIN, yang menginfokan kalau akan datang perwakilan Tergugat II (PT. BANK MANDIRI KCP KENDAL CEPIRING) yang akan bertemu Penggugat sehubungan dengan rencana anak Penggugat yang bernama ALI NUR YASSIN yang akan mengajukan pinjaman pada Tergugat II (PT. BANK MANDIRI KCP KENDAL CEPIRING) dengan Penggugat sebagai penjamin dan atau pemilik agunan (asset lain yaitu Sertifikat Hak Milik No. 499 Desa Cepokomulyo, Gemuh, Kendal milik Penggugat) bukan asset yang sudah dijaminakan sebelumnya untuk pinjaman Tergugat III kepada Tergugat II/asset *aquo*) dan sebagai penjamin Penggugat beserta istri Penggugat yang bernama SITI KUSMIATI disodorkan beberapa dokumen dan diminta

Hal 3 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



menandatangani beberapa dokumen tersebut, oleh karena rasa percaya tanpa membaca lagi Penggugat dan istrinya menandatangani dokumen-dokumen dimaksud.

3.2. Bahwa kedatangan perwakilan Tergugat II (PT. BANK MANDIRI KCP KENDAL CEPIRING), pada saat itu tanpa diketahui Penggugat ternyata bersamaan dengan perwakilan dari Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri) yang selanjutnya dikemudian hari diketahui ternyata sebagai lembaga pembiayaan yang mengambil alih hutang/Pinjaman atau sebagai pihak yang men-*take over* pinjaman Tergugat III (ALI FATQUROHMAN) kepada Tergugat II (PT. BANK MANDIRI KCP KENDAL CEPIRING)

3.3. Bahwa dalam perkembangannya baru diketahui Penggugat dari keterangan Tergugat III (ALI FATQUROHMAN) dan istri Tergugat III bernama AFIFATUN NUR FATINAH bahwa dari beberapa dokumen/surat yang ditandatangani oleh Penggugat (sebagaimana dijelaskan Penggugat diatas No. 3.1 ternyata diselipkan dokumen persetujuan Penggugat sebagai pemilik agunan/jaminan serta dokumen syarat-syarat dilakukannya pemberian hak tanggungan atas pinjaman Tergugat III kepada Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri)

3.4. Bahwa diketahui juga selanjutnya berdasarkan keterangan Tergugat III (ALI FATQUROHMAN) dan istrinya bahwa proses survey terhadap objek agunan/jaminan milik Penggugat dilakukan oleh Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI(Persero) Unit Weleri) dengan cara diam-diam, seperti mengambil foto/gambar tanah secara diam-diam tanpa diketahui sama sekali oleh Penggugat.

4. Bahwa dalam perjalanan waktu, Penggugat baru mengetahui tanah miliknya tersebut menjadi agunan hutang/pinjaman Tergugat III (ALI FATQUROHMAN) kepada Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri) setelah adanya beberapa surat peringatan dari Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri) agar Tergugat III (ALI FATQUROHMAN) melaksanakan pembayaran, antara lain :

4.1. Surat Peringatan 26 Desember 2018 (surat peringatan I (satu) No.13)

4.2. Surat Peringatan 4 Januari 2019 (surat Peringatan Ke II (Dua) No.14)

Hal 4 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



4.3. Surat Peringatan 14 Desember 2018 (surat Peringatan Ke 3 No. 043/ULM-WLKD/SP3/XIII/19

5. Bahwa tindakan Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri) yang menerima pengalihan agunan dari Tergugat II (PT. BANK MANDIRI KCP KENDAL CEPIRING) berupa Sertifikat Hak Milik No. 448 atas nama Penggugat tanpa adanya konfirmasi, seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku Pemilik Agunan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, demikian juga tindakan dari Tergugat II (PT. BANK MANDIRI KCP KENDAL CEPIRING) yang menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 448 tidak kepada pemilik sebenarnya (Penggugat) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, begitu juga sama halnya dengan Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) unit Weleri) dan Tergugat II (PT. BANK MANDIRI KCP KENDAL CEPIRING), Tindakan Tergugat III (ALI FATQUROHMAN) yang mengagunkan/menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 448 milik Penggugat pada Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri) dan selanjutnya di pasang Hak Tanggungan oleh Tergugat IV (Notaris YUDANING TYASSARI, S.H.,M.Kn) tanpa menghadapkan Penggugat untuk menandatangani Hak Tanggungan pada Sertifikat Hak Milik No. 448 adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum.

6. Bahwa sejak awal Penggugat hanya mengetahui dan memberikan persetujuan bagi Tergugat III (ALI FATQUROHMAN), tanah miliknya tersebut sebagaimana ternyata dalam SHM No. 448 atas nama Penggugat adalah untuk kepentingan pinjaman Tergugat III (ALI FATQUROHMAN) kepada Tergugat II (PT. BANK MANDIRI KCP KENDAL CEPIRING), bukan kepada Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri).

7. Bahwa setelah Penggugat mempelajari dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan Nomor 37 tanggal 25 Oktober 2018 antara Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri) dengan Tergugat III (ALI FATQUROHMAN) ditemukan ada beberapa yang tidak lazim dan membuktikan tindakan ceroboh dan tidak kehati-hatian serta tindakan penuh tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) unit Weleri), antara lain :

7.1. Pengajuan pinjaman atas nama ALI FATQUROHMAN (KTP Lama) tetapi dana pinjaman di transfer ke rekening atas nama ALI

Hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



FATKUROHMAN (KTP Baru) atau adanya ketidaksesuaian antara pengajuan pinjaman dengan pengiriman dana pinjaman

7.2. Bahwa tidak disertakannya istri Tergugat III untuk menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 37 tanggal 25 Oktober 2018 tersebut

8. Bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 37 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III (ALI FATQUROHMAN) dan Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri) tanpa melibatkan Isteri Tergugat III (ALI FATQUROHMAN), sementara Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri) mengetahui secara persis apabila Tergugat III (ALI FATQUROHMAN) telah beristeri dan pada perjanjian sebelumnya dengan Tergugat II (PT. BANK MANDIRI KCP KENDAL CEPIRING) terdapat tanda tangan isteri Tergugat III (ALI FATQUROHMAN), namun Perjanjian Pembiayaan Nomor 37 tanggal 25 Oktober 2018 yang merupakan perjanjian pengalihan/take over justru tidak disertakan isteri Tergugat III (ALI FATQUROHMAN) dalam perjanjian dimaksud.

9. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 37 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III (ALI FATQUROHMAN) dan Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri) dibuat dengan tanpa melibatkan isteri Tergugat III (ALI FATQUROHMAN), maka perjanjian yang demikian adalah perjanjian yang Batal Demi Hukum, sehingga Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 37 tanggal 25 Oktober 2018 harus dinyatakan BATAL.

10. Bahwa MARIAM DARUS BADRULZAMAN mengatakan, untuk dapat menentukan suatu perbuatan adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 10.1. Harus ada perbuatan ;
- 10.2. Perbuatan itu perbuatan melawan hukum ;
- 10.3. Ada kerugian ;
- 10.4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 10.5. Adanya Kesalahan (*Schuld*);

11. Bahwa dalam peristiwa pengalihan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 448 atas nama Penggugat yang semula menjadi agunan hutang Tergugat III (ALI FATQUROHMAN) kepada Tergugat II (PT. BANK MANDIRI KCP KENDAL CEPIRING) dan selanjutnya berpindah kepada Tergugat I (PT.

Hal 6 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri) tanpa ada konfirmasi, ijin dan persetujuan Penggugat sebagai pemilik adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum atau melanggar Hukum dan karena kelalaian Tergugat III (ALI FATQUROHMAN) untuk membayar hutangnya kepada Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri) menyebabkan tanah milik Penggugat akan dilakukan sita dan akan dilelang oleh Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri), jelas ini menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, bahwa dengan demikian terbukti Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

12. Bahwa oleh karena dapat dibuktikan perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat maka mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan untuk mengganti kerugian" oleh karena itu maka sudah sepatutnya Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri) mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penggugat No. 448 Desa Cepokomulyo tanpa syarat apapun dan menghapuskannya dalam daftar Hak Tanggungan dan Untuk Para Tergugat mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya dengan dan membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat terkait dengan permasalahan ini yaitu :

12.1. Kerugian Material, biaya Pengurusan perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

12.2. Kerugian Immaterial akibat permasalahan ini berupa beban pemikiran yang apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kendal, berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar ;
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri) untuk mengembalikan SHM No. 448 atas nama Penggugat dan menghapuskannya dalam daftar Hak Tanggungan serta mengembalikan dalam posisi semula tanpa syarat apapun.

Hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



5. Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 37 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III (ALI FATQUROHMAN) dan Tergugat I (PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Unit Weleri) Batal Demi Hukum;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat karena persoalan ini sebagai berikut :

5.1. Kerugian Material, biaya Pengurusan perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

5.2. Kerugian Immaterial akibat permasalahan ini berupa beban pemikiran yang apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Atau apabila Pengadilan Negeri Kendal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Penggugat kurang Pihak karena tidak menarik Badan Pertanahan Nasional sebagai Pihak dalam perkara *A quo* (*Exceptio Plurium litis Consortium*)

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka jelas bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk kurang pihak yang digugatnya (*plurium litis consortium*), karena Penggugat tidak menarik Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya penandatanganan hak tanggungan atas SHM No. 448 sebagaimana posita angka 5. Hal mana Penggugat menarik Notaris sebagai pihak namun tidak menarik Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga sebagai lembaga yang mencatatkan dan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan;

3. Bahwa dengan tidak ditariknya BPN sebagai pihak dalam perkara *a quo* telah mengakibatkan gugatan Penggugat cacat secara formil dan oleh karenanya adalah wajar apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Gugatan Penggugat juga kurang pihak karena tidak menarik isteri Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *A quo* .



1. Bahwa selain kurang pihaknya karena tidak menarik BPN sebagai pihak dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat juga kurang pihak karena tidak menarik isteri Tergugat III sebagai pihak dalam gugatannya;

2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 8 dan 9 gugatannya, di mana Penggugat mendalilkan bahwa isteri Tergugat III ternyata tidak memberikan persetujuan atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat III, maka sudah sepatutnya Penggugat juga menarik isteri Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan dengan tidak ditariknya isteri Tergugat III tersebut, telah menjadikan gugatan Penggugat kurang pihaknya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. untuk lebih jelasnya, Tergugat I akan mengutip kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 sebagai berikut:

"Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil".

Terlebih lagi sebagaimana menurut Yahya harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 112 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat"

oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*);

C. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*) karena tidak jelas dasar Fakta (*FETELIJKE GROND*) dan Dasar Hukumnya (*RECHTS GROND*)

1. Bahwa selain kurang pihaknya, gugatan Penggugat juga tidak jelas dasar fakta dan dasar hukumnya, hal mana Penggugat di dalam posita angka 8 dan 9 telah mendalilkan bahwa Penggugat telah beristeri di mana pada perjanjian sebelumnya antara Tergugat III dan Tergugat II terdapat tanda tangan isteri. Dalil tersebut adalah dalil yang sangat kabur

Hal 9 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



dan tidak jelas, karena Penggugat tidak menguraikan dengan tegas dan jelas kapan dan apa bukti bahwa Tergugat III telah beristeri;

2. Bahwa dengan tidak dijelaskannya hubungan hukum antara Tergugat III dengan pihak yang disebut Penggugat sebagai isteri Tergugat III tersebut, membuat gugatan Penggugat cacat secara formil karena tidak jelas uraian fakta dan dasar hukumnya. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *obscuur libel*, yakni:

“Yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).”

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa:

“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah tergugat i uraikan di atas, jelas terbukti bahwa gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. Gugatan Penggugat diajukan dengan niat licik (*EXCEPTIE DOLI PRAE SINTIS*)

1. Bahwa menurut hukum setiap tindakan hukum baik berupa penuntutan hak, ataupun mempertahankan hak harus dilaksanakan dengan itikad baik;

2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah melaksanakan dengan itikad buruk (tidak baik);

3. Bahwa Penggugat pada posita angka 3 telah mendalilkan pada pokoknya bahwa penggunaan SHM No. 448 sebagai jaminan atas

Hal 10 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



fasilitas pembiayaan Tergugat III dilakukan dengan cara-cara melawan hukum dan dengan tipu muslihat. Hal mana dalil tersebut berbeda sama sekali dengan fakta hukumnya, karena sebagaimana bukti Daftar Hadir Pengikatan Pembiayaan tanggal 25 Oktober 2018 yang Tergugat III miliki, jelas bahwa Penggugat dan pasangannya, telah hadir dan menandatangani persetujuan Penggugat sebagai Penjamin atas fasilitas pembiayaan terhadap Ali Fatqurohman yang dibuat dan disaksikan oleh Yudaning Tyassari, SH.,M.Kn, Pejabat Notaris Kabupaten Kendal i.c Tergugat IV;

4. Bahwa niat licik dan itikad buruk Penggugat tersebut semakin tegas dan jelas di mana Penggugat telah menjelaskan adanya peristiwa wanprestasi Tergugat III terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 37, dengan demikian patut diduga bahwa gugatan *a quo* diajukan Penggugat guna menghindarkan diri dari tanggung jawabnya sebagai penjamin atas pembiayaan Tergugat III tersebut;

5. Bahwa H.M Fauzan dan Baharuddin Siagian, dalam “Kamus Hukum dan Yurisprudensi”, Penerbit Kencana, 2017, hlm. 252 menjelaskan eksepsi *doli praesintis* sebagai berikut:

“Exceptio doli prae sintis:

Tangkisan dengan mengemukakan bahwa penggugat dengan tuntutananya telah melakukan perbuatan yang licik.”

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka jelas bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad tidak baik dan berniat licik, Oleh karenanya adalah wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *A Quo* menyatakan menolak Gugatan untuk seluruhnya atau Setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon agar Jawaban dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Eksepsi Tergugat I tersebut di atas yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan.

2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

A. FASILITAS PEMBIAYAAN TERHADAP TERGUGAT III TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Hal 11 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



1. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Penggugat, agar Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pemahaman yang sama, maka perlu Tergugat I sampaikan, bahwa Tergugat I telah memberikan pinjaman pembiayaan kepada anak Penggugat i.c Tergugat III, dengan proses/kronologis sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat III telah menandatangani Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 37 tanggal 25 Oktober 2018 yang telah dibuat dihadapan Yudaning Tyassari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kendal;

b. Bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman pembiayaan Tergugat III dimaksud, Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 448 yang terletak di Desa Cepokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang batas-batasnya meliputi:

Utara : berbatasan dengan Makam
Selatan : berbatasan dengan tempat tinggal
Timur : berbatasan dengan jalan
Barat : berbatasan dengan tempat tinggal

c. Bahwa penyerahan jaminan dilakukan Penggugat dengan Surat Kuasa memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 871/2018 tanggal 25 Oktober 2018 kepada Tergugat I, yang dibuat oleh Yudaning Tyassari, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kendal.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut pada huruf a s/d c tersebut di atas, maka dalil Penggugat pada angka 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "di dalam perjalanan waktu tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat III telah memindahkan hutangnya dari Tergugat II kepada Tergugat I", adalah dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar hukum;

2. Bahwa merujuk pada alasan dan fakta hukum angka 1 tersebut di atas, maka Perjanjian Pembiayaan No. 37 tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Ahli hukum, Subekti dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Penerbit Intermasa, hlm. 134 menjelaskan sebagai berikut:

"Untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri;

Hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
- 4) Suatu sebab yang halal, artinya tidak terlarang.

3. Bahwa lebih lanjut Subekti mengemukakan: "Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam." Oleh karena itu, dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan oleh Tergugat III, serta Pemberian Persetujuan Penggugat sebagai Penjamin atas pembiayaan Tergugat III dalam bentuk Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

4. Bahwa selanjutnya Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7.1 di mana Penggugat mempermasalahkan mengenai identitas rekening Tergugat III, hal mana menurut hemat Tergugat hal tersebut bukanlah suatu permasalahan mengingat data rekening tersebut adalah data yang memang diserahkan Tergugat III kepada Tergugat I dan telah dicocokkan merupakan rekening milik Tergugat III, di mana data rekening tersebut seluruhnya tertera di dalam Perjanjian Pembiayaan yang Tergugat III tanda tangani;

5. Lebih lanjut Tergugat I juga menolak dalil Penggugat pada angka 7.2 s/d 9 karena hal tersebut adalah keliru dan tidak benar, karena Tergugat I telah menanyakan kepada Tergugat III terlebih dahulu mengenai status perkawinannya dicocokkan dengan data pada Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat III;

6. Bahwa atas dasar hal tersebut dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan No. 37 batal demi hukum adalah dalil yang menyesatkan dan harus dinyatakan ditolak, karena sebagaimana pendapat ahli hukum Subekti, bahwa: "Jika terjadi salah satu hal yang disebutkan di atas, yaitu perizinan telah diberikan tidak secara bebas atau salah satu pihak tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian ini bercacat, karenanya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah memberikan perizinannya tidak secara bebas atau tidak cakap untuk membuat perjanjian itu (*vernietigbaar*). Sebaliknya, orang yang berhak meminta pembatalan perjanjian itu, juga dapat menguatkan perjanjian tersebut, penguatan tersebut dapat dilakukan dengan tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam."

Hal 13 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



7. Bahwa selanjutnya atas fasilitas pembiayaan yang Tergugat I berikan, Tergugat III telah melakukan Wanprestasi, yakni tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan jadwal sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan dan Jadwal Angsuran yang merupakan bagian yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Oleh karenanya, Tergugat I telah memberikan surat-surat peringatan, sebagai berikut:

Terhadap Tergugat III :

- i. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, Tergugat I mengirimkan surat Nomor: 13 perihal Surat Peringatan 1 kepada Tergugat III.
- ii. Tergugat I kembali mengirimkan surat Nomor : 14 tanggal 04 Januari 2019 perihal Surat Peringatan II kepada Tergugat III.
- iii. Mengingat tetap tidak ada tanggapan dari Tergugat III, maka pada tanggal 11 Januari 2019, Tergugat I kembali mengirimkan surat Nomor : 15 tanggal 11 Januari 2019 perihal Surat Peringatan III.

8. Dari uraian di atas, jelas terbukti bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat bersama Tergugat I. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Perjanjian", PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud Wanprestasi adalah:

"Apabila si berutang (*debitur*) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji.....".

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, demi hukum terbukti bahwa tindakan Tergugat I bukan suatu bentuk perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas dasar-dasar pemenuhan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat I, bentuk kerugian yang dialami Penggugat, serta hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang diderita Penggugat. Oleh karenanya, demi hukum terbukti bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat sangat menyesatkan dan tidak beralasan, sehingga seluruh dalil Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I SAMA SEKALI TIDAK TERPENUHI.

Hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



10. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 10 s/d 12 untuk lebih memperjelas dalil-dalil Tergugat I pada butir A tersebut di atas, perlu Tergugat I sampaikan bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur adanya suatu perbuatan:

Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah melakukan perjanjian pembiayaan dengan Tergugat III, di mana Tergugat I sebagai kreditur dan Tergugat III sebagai debitur, di mana atas fasilitas pembiayaan tersebut Penggugat telah memberikan persetujuannya sebagai penjamin atas pembiayaan tersebut dalam bentuk pemberian Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 871/2018 yang dibuat dan di tanda tangani di hadapan Yudaning Tyassari, S.H., M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kendal;

b. Unsur perbuatan tersebut melawan hukum:

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena perjanjian pembiayaan antara Tergugat I dan Tergugat III telah dibuat dan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku:

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena perjanjian pembiayaan maupun dokumen pengikatan terhadap jaminan telah dilakukan oleh Tergugat I sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan pada butir-butir tersebut di atas.

d. Unsur adanya kerugian bagi korban:

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena rencana pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Tanah Objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan atas dasar hukum yang kuat sebagaimana uraiannya telah Tergugat I sampaikan di atas.

e. Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian:

Bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena dengan tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat

Hal 15 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



I, maka kerugian apapun yang dialami oleh Penggugat tidak ada hubungannya dengan perbuatan Tergugat I.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa perbuatan Tergugat I sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata dalam Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Obyek jaminan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat .

C. KERUGIAN YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA ADALAH REKAYASA PENGGUGAT DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

11. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan kerugian yang diderita Penggugat terkesan mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan terlebih tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

Hal tersebut senada dengan bunyi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, yang menyatakan: "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."

12. Selanjutnya dalam beberapa Yurisprudensi telah ditegaskan sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan:

"Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak".

b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.219/1970/ Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87), menegaskan:

"Apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak".

c. Putusan Mahkamah Agung R.I No.598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan:

Hal 16 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka Gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak oleh Pengadilan”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga tuntutan ganti rugi Imateriil yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka Tergugat I memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus Perkara Nomor. 7/Pdt.G/2019/PN.Kdl dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah dan Mengikat Perjanjian Pembiayaan No. 37 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan No. 871/2018 tanggal 25 Oktober 2018;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Jawaban Tergugat II :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona* Karena Penggugat Keliru Mengikut sertakan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sebagai Tergugat II

Hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa perkara ini merupakan perkara antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III dimana gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat III dengan jaminan sebidang tanah milik Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo*.

b. Bahwa hubungan hukum Tergugat II yang pernah terjadi adalah berupa pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat III berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor R07.KCG/0076/KUM/2018.00 tanggal 09 Mei 2018 dan fasilitas kredit tersebut telah lunas sesuai Surat Tergugat II Nomor BM.R07.KCG/569/2018 tanggal 25 Oktober 2018 perihal Surat Keterangan Lunas. Dengan demikian, Tergugat II sama sekali tidak mempunyai/keterkaitan dengan perkara *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa perkara *a quo* agar gugatan Penggugat yang mengiikutsertakan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

a. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* Posita butir 3 mendalilkan keterkaitan dengan Sdr. Ali Nur Yassin, Sdr. Siti Kusmiati (isteri Penggugat) dan Sdr. Afifatun Nur Fatinah (isteri Tergugat III)

b. Bahwa untuk membuat terang benderang perkara *a quo*, sudah sepatutnya Sdr. Ali Nur Yassin, Sdr. Siti Kusmiati (isteri Penggugat) dan Sdr. Afifatun Nur Fatinah (isteri Tergugat III) diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setiap dan segala dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat II dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar dapat termasuk pula sebagai dalil dalam pokok perkara ini dan menolak dengan tegas semua dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat II.

Hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang khusus ditujukan kepada Tergugat II.
3. Bahwa sebelum Tergugat II memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat II akan menyampaikan fakta – fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa antara Tergugat II dan Tergugat III dengan persetujuan Sdr. Afifatun Nur Fatinah selaku isteri dari Tergugat III telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor R07.KCG/0076/KUM/2018.A00 tanggal 09 Mei 2018 dengan limit kredit sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit").
 - b. Bahwa untuk menjamin fasilitas kredit Tergugat III dimaksud, Tergugat II telah menerima agunan fixed asset berupa sebidang tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 448 tercatat atas nama Sumali (*in casu* Penggugat) yang terletak di Desa Cepokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.
 - c. Bahwa terhadap fasilitas kredit atas nama Tergugat III pada Tergugat II saat ini telah lunas sebagaimana Surat Tegugat II Nomor BM.R07.KCG/569/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Surat Keterangan Lunas.
 - d. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 03 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Tergugat III dan Sdr. Afifatun Nur Fatinah selaku isteri dari Tergugat III, pada intinya menyatakan bahwa Tergugat III telah mengakui bahwa SHM Nomor 448 diterima dari Notaris Hartani, SH dan bertanggung jawab penuh terhadap pengambilan dokumen SHM Nomor 448 sehubungan dengan telah lunasnya fasilitas kredit atas nama Tergugat III pada Tergugat II serta pengajuan pinjaman pada pihak lain.
4. Bahwa Tergugat III menolak Posita butir 5 dan 11 serta Petitum butir 3 yang pada intinya menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam butir 3.b diatas, fasilitas kredit Tergugat III pada Tergugat II telah lunas.
 - b. Bahwa dokumen SHM Nomor 449 saat ini penguasaan berada pada dan/atau telah diterima oleh Tergugat I yang penyerahannya dilakukan oleh Notaris Hartani, SH pada tanggal 12 Nopember 2018 sesuai Surat Keterangan Notaris Hartani, SH Nomor 342/PPAT/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 dan bukti penerimaan yang ditandatangani oleh Sdr. Dimas (*in casu* Tergugat I) tertanggal 12 Nopember 2018.

Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



c. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, seandainya benar Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka sangatlah keliru apabila Tergugat II juga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.

Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak, karena tidak sesuai dengan fakta – fakta hukum yang ada.

5. Bahwa Tergugat II menolak Posita butir 12 dan Petitum butir 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam butir 3.b diatas, fasilitas kredit Tergugat III pada Tergugat II telah lunas.

b. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 03 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Tergugat III dan Sdr. Afifatun Nur Fatinah selaku isteri dari Tergugat III, Tergugat III dan Sdr. Afifatun Nur Fatinah menyatakan tidak akan melibatkan Tergugat II dan bertanggung jawab penuh terhadap pengambilan dokumen SHM Nomor 448 serta pengajuan pinjaman kepada pihak lain.

c. Disamping itu, tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut tidak dijelaskan dengan sempurna dan juga tidak disertai dengan dalil serta tidak ada pembuktian yang meyakinkan mengenai dasar perhitungan dan jumlah ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga tuntutan ganti rugi dimaksud telah jelas hanya berdasarkan karangan belaka dan keuntungan yang ingin dinikmati oleh Penggugat dari Tergugat II, hal tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat semata-mata dilandasi oleh itikad tidak baik dari Penggugat.

d. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan sebagai berikut :

1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, dimana salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Ganti kerugian sejumlah uang tuntutan tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

Hal 20 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 08 Mei 1980, dimana salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh sebab kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.”

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 19K/Sip/1983 tanggal 03 September 1983, dimana salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”

4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 19K/Sip/1983 tanggal 03 September 1983, dimana salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, Tergugat II seharusnya dibebaskan dan dilepaskan dari tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi dari pihak manapun. Seandainya benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sangatlah keliru apabila kerugian yang terjadi pada Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat harus juga ditanggung oleh Tergugat II. Oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat harus ditolak

6. Bahwa Posita gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat II agar dinyatakan ditolak karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat II.

7. Bahwa Tergugat II menolak Posita maupun Petitum selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya dengan Tergugat II.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *a quo* berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal mempunyai pendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Jawaban Tergugat IV :

- Menerangkan bahwa terjadinya penandatanganan Akta Perjanjian Pembiayaan dan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) pada tanggal 25 Oktober 2018 antara PT PNM (Persero) UlaMM yang diwakili oleh KKKU UlaMM Weleri yaitu Saudara Dimas Aditya (Kreditur) dengan Ali Fatqurohman (Debitur) dan Pemegang Hak Sumali dan Siti Kusmiati (orang tua debitor). Penandatanganan sudah dilakukan dengan sempurna;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kdl, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.926.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kdl yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendal, Putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II pada

Hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN Kdl tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN Kdl, tanggal 8 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I pada tanggal 22 Agustus 2019, kepada Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II pada tanggal 22 Agustus 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Agustus 2019 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 22 Agustus 2019;

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 2 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 3 September 2019 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I pada tanggal 5 September 2019, kepada Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II pada tanggal 5 September 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 September 2019 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 5 September 2019;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tertanggal 10 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 11 September 2019, dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat dengan surat Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding pada tanggal 12 September 2019, kepada Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II pada tanggal 16 September 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 18 September 2019 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 16 September 2019 ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II tertanggal 11 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 12 September 2019, dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat dengan

Hal 23 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



surat Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding pada tanggal 12 September 2019, kepada Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I pada tanggal 16 September 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 18 September 2019 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 16 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kendal telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 9 September 2019 kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 September 2019, kepada Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II pada tanggal 3 September 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 September 2019 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 3 September 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perihal memori banding tertanggal 18 Maret 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat pada pokoknya dikemukakan sebagai berikut :

- I. Bahwa pengajuan Permohonan Banding ini telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang terhormat menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding.
- II. Bahwa Pembanding tetap pada dalil dalil yang telah Pembanding kemukakan dalam gugatan, jawaban; replik yang telah Pembanding sampaikan selama pemeriksaan perkara pada Pengadilan Negeri Kendal dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Memori Banding ini tanpa ada yang dikecualikan.

Hal 24 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



III. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2019/PN. Kdl tanggal 8 Agustus 2019 (Putusan *a quo*) yang dimohonkan Banding adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ditetapkan sejumlah Rp. 1.926.000.000, (Satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

IV. Bahwa Pembanding menolak keabsahan, keberlakuan, ketetapan dan kebenaran isi pertimbangan putusan *a quo* karena *Judex Factie* Dalam Putusan *a quo* Tidak Sesuai atau bertentangan Dengan Kaedah-kaedah Hukum Yang Berlaku di Indonesia dan *Judex Factie* Tidak Mempertimbangkan Dalil-dalil Pembanding Pada Persidangan Tingkat Pertama dan tidak mempertimbangkan bukti dan saksi yang diajukan oleh Pembanding.

V. Bahwa Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding ini, memeriksa ulang perkara *A Quo*, membatalkan Putusan *A quo* serta memeriksa dan mengadili sendiri dan selanjutnya mengabulkan seluruh permohonan Banding yang diajukan Pembanding, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

ALASAN BANDING KESATU

Bahwa Pembanding keberatan dan melakukan koreksi terhadap pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 36 alinea 3, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan alat bukti surat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya akta otentik berupa surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan dari Penggugat yang telah pula ditandatangani

Hal 25 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



persetujuan oleh Isteri Tergugat III, Kesepakatan Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat I dan Tergugat III telah mendapat persetujuan dari Penggugat sebagai penjamin dan Isteri Tergugat III.

Alasan Keberatan Pembanding :

Bahwa Pertimbangan *Judex* yang demikian merupakan pertimbangan yang tidak memahami isi gugatan, karena di dalam gugatan Penggugat/ Pembanding jelas dipaparkan selain Kesepakatan Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat I dan Tergugat III, dibuat dengan jaminan Penjamin dalam hal ini Penggugat/Pembanding beserta istrinya tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat/Pembanding dan Istrinya, Kesepakatan Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat I dan Tergugat III juga dibuat dengan itikad tidak baik yaitu dengan memalsukan data yang ada antara lain tentang identitas perkawinan Tergugat III/Terbanding III, karena di dalam Kesepakatan Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat I dan Tergugat III, tercatat status perkawinan Tergugat III/Terbanding III adalah bujangan dan atau belum menikah.

Di bagian Pertimbangan *Judex Factie* diatas tersebut berbunyi "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan alat bukti surat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya akta otentik berupa surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan dari Penggugat yang telah pula ditandatangani persetujuan oleh Isteri Tergugat III, Kesepakatan Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat I dan Tergugat III telah mendapat persetujuan dari Penggugat sebagai penjamin dan Isteri Tergugat III"

Lalu bagaimana bisa dipertimbangkan oleh *judex factie* fakta hukum yang demikian ? di satu sisi jelas ada fakta hukum yang tak terbantah kalau Kesepakatan Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat I dan Tergugat III dibuat dengan mencantumkan identitas Tergugat III yang belum beristri namun disisi lain ada fakta hukum terkait dengan surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan dari Penggugat yang telah pula ditandatangani persetujuan oleh Isteri Tergugat III.

Hal 26 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terbukti adanya fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa surat Kesepakatan Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat I dan Tergugat III telah melanggar Pasal 1321 KUH Perdata.

ALASAN BANDING KEDUA :

Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan *Judex Factie* karena *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, bukti serta saksi Penggugat terkait masalah status Perkawinan Tergugat III, yang sudah dapat dibuktikan oleh Penggugat apabila senyatanya memang Tergugat III telah memberikan keterangan dan atau identitas palsu terkait dengan status perkawinannya tersebut.

Alasan Keberatan Pembanding :

Bahwa terbitnya surat Kesepakatan Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat I dan Tergugat III sesungguhnya telah melanggar beberapa aturan hukum, karena yang ada di benak Tergugat I/Terbanding I adalah keuntungan finansial dan yang ada di benak Tergugat III/Terbanding III adalah bagaimana bisa mendapatkan pinjaman dengan cara yang mudah, sehingga dilanggarlah ketentuan hukum perdata dan hukum pidana, yang memang sulit dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat kecuali pembuktian tentang adanya identitas perkawinan Terbanding III/Tergugat III yang dilanggar oleh para Pihak Dalam membuat surat Kesepakatan Perjanjian Pembiayaan, namun sayang dalil, bukti dan saksi terkait dengan hal tersebut diabaikan oleh *Judex Factie* dan sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusannya, *judex factie* telah lupa asas "Hukum harus ditaati bukan untuk disiasati"

Bahwa Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV dinyatakan bahwa putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

Hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian oleh karena *judex factie* tidak memberikan pertimbangan secara menyeluruh terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding, maka putusan yang demikian adalah putusan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Kaedah-kaedah Hukum yang berlaku di Indonesia

Hukum juga mengatur bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa dengan demikian dengan mengkedepankan rasa keadilan, maka diharapkan keberanian Majelis Hakim Yang Mulia dalam tingkat banding, untuk menolak dan membatalkan putusan *judex factie* serta mengadili sendiri.

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tindakan berlebihan yang telah dilakukan oleh *Judex Factie* dengan menolak gugatan Penggugat/Pembanding tanpa mempertimbangkan seluruh dalil-dali dan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan menolak seluruh gugatan Penggugat/Pembanding dalam putusannya tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 7/Pdt.G/2019/PN. Kdl tanggal 8 Agustus 2019

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kendal telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 9 September 2019, Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I pada tanggal 3 September 2019, kepada Kuasa Terbanding II semula Kuasa Terbanding II pada tanggal 3 September 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 September 2019, dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 3 September 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kdl tanggal 8 Agustus 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar karena telah menilai Fakta-fakta serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan

Hal 29 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Kdl, tanggal 8 Agustus 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- 2.-----Meng
uapkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/ 2019/ PN
Kdl tanggal 8 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.-----Meng
hukum Pembading semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari RABU , tanggal 30 Oktober 2019, oleh kami EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, DALIUN SAILAN,S.H.,M.H dan ALFRED PANGALA BATARA RANDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 516/PDT/2019/PT SMG tanggal 03 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 31 Oktober 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan YULIA ENDANG MURTIWIDATI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Daliun Sailan, S.H, M.H.

ttd

Alfred Pangala Batara Randa, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yulia Endang Murtiwidati, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp. 134.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 32 dari 30 hal Putusan Nomor 516/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)